



PUTUSAN

No. 1427 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	ANDI ILO LESTARI ;
Tempat Lahir :	Jeneponto ;
Umur/Tanggal lahir :	34 tahun /8 Februari 1977 ;
Jenis Kelamin :	Perempuan ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat Tinggal :	Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 (tahanan Kota);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Andi Ilo Lestari pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekitar jam 20.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan penganiayaan terhadap

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jumrah Aris binti Aris yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saksi Jumrah binti Aris bersama dengan saksi Hijrah binti Makkaratang mendatangi rumah saksi Andi Sayye Ikkal untuk menjemput anaknya. Setelah sampai di rumah saksi Andi Sayye Ikkal, saksi Jumrah Aris melihat anaknya sedang duduk di atas tangga atas rumah, kemudian saksi Jumrah Aris naik ke atas tangga untuk mengambil anaknya namun saksi Hijrah binti Makkaratang yang ikut naik ke atas tangga terjatuh sehingga saksi Jumrah Aris binti Aris menoleh ke belakang sambil jongkok untuk menarik tangan saksi Hijrah binti Makkaratang. Lalu pada saat itu Terdakwa Andi Ilo Lestari keluar dari dalam rumah dan langsung memukul kepala saksi Jumrah Aris binti Aris sebanyak satu kali dengan menggunakan kunci Inggris yang digenggam dengan tangan kanannya. Akibat pukulan Terdakwa, saksi Jumrah Aris binti Aris merasa pusing dan mengalami luka memar pada bagian kepala serta berobat di Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 98/RSUD-LDPX/2011 tanggal 1 Oktober 2011 atas nama Jumrah Aris yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hamsinah, menyebutkan hasil pemeriksaan yakni tampak luka lecet pada kepala atas dengan ukuran : $\pm 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ dengan kesimpulan luka akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 2 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ILO LESTARI alias ILO binti ANDI BASO TUANG LIWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ILO LESTARI alias ILO binti ANDI BASO TUANG LIWANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 02/Pid.B/2012/PN.JO tanggal 2 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ILO LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.129/Pid/2012/PT.Mks., tanggal 2 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 2 April 2012 Nomor : 02/Pid.B/2012/PN.Jo, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/ 2012/PN.JO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 28 Mei 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 11 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex fati in casu Hakim Banding yang memeriksa perkara pidana ini telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya yang menganggap judex facti (Pengadilan Negeri) telah menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut secara benar menurut hukum maka oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut di sinilah sangat nampak kekeliruannya dalam menerapkan hukum karena sekiranya Hakim Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam memeriksa perkara ini mengkaji lebih mendalam mengenai fakta yang terungkap di persidangan maka seharusnya lebih bijaksana dan seadil mungkin dengan tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan karena bagaimana tidak antara Pemohon Kasasi telah melakukan perdamaian dengan korban melalui suaminya karena korban adalah mantan isteri dari suami Terdakwa dan di mana di dalam persidangan telah terbukti yaitu JUMRAH ARIS binti ARIS mendatangi suami Terdakwa yang tidak lain mantan suami saksi JUMRAH ARIS binti ARIS bernama ANDI SAYYE IQBAL LOMBA saksi JUMRAH binti Aris kerumah Terdakwa dengan berteriak-teriak sambil memanggil anaknya namun karena tidak didengar maka JUMRAH binti ARIS naik ke atas rumah Terdakwa dan marah-marah dan mengatakan mana anakku saya mau ambil dan saya yang berhak memeliharanya bukan kamu dan mendorong mantan suaminya yang sekaligus suami Terdakwa dan terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meleraikan tapi justru JUMRAH binti ARIS menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melepaskan tarikan rambut yang dilakukan oleh JUMRAH binti ARIS dan terjadilah tarik menarik rambut selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUMRAH binti ARIS jatuh bersamaan dengan Terdakwa dari atas rumah sehingga tarikan rambut yang dilakukan oleh Saksi JUMRAH binti ARIS terlepas, tapi justru Terdakwa yang dilaporkan ke Polisi dan didakwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga melalui Kasasi ini semoga Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dengan tidak mengorbankan hak-hak Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai orang yang senantiasa merindukan keadilan di Negara hukum tercinta ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan mengenai fakta hukum beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti menjambak rambut saksi korban dan memukul kepala saksi korban dengan kunci Inggris sehingga menyebabkan saksi korban Jumrah Aris binti Aris mengalami luka pada kepala bagian atas sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 98/RSUD-LDPX/2011 tanggal 1 Oktober 2011, lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yaitu tidak ada perdamaian/permintaan maaf dari Terdakwa, demikian pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDI ILO LESTARI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH
ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H



Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)